



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 233/A-SERT/IV/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPB PT Mayawana Persada
- b. Nomor Izin : SK.723/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 addendum No. SK.1227/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Jl. Adisucipto Km. 5,3 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
 - Cabang : Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta Pusat
- e. Luas : ± 136.710 Ha
- f. Pelaksanaan : 24 s/d 31 Maret 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Ekologi)
Ir. Alfonsus L.Koestono, S. Hut	(Auditor Prasyarat)
Arief Hidayah, A.Md	(Auditor Produksi)
Dian Purnama, S.Hut	(Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPB PT Mayawana Persada konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 15 April 2021 dengan Nomor : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 14 April 2027, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 18 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 004/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IV/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT MAYAWANA PERSADA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KETAPANG DAN KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.723/MENHUT-II/2010 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 ADDENDUM NOMOR SK.1227/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 10 DESEMBER 2021 SELUAS ±136.710 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Mayawana Persada pada tanggal 15 April 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-011-IDN masa berlaku sampai dengan 14 April 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Mayawana Persada telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 488/ASERT-MWP/PHpl/II/2023 tanggal 28 Februari 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Mayawana Persada dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Mayawana Persada.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT MAYAWANA PERSADA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Mayawana Persada yang telah diterbitkan pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 April 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan ke-2 dibebankan PBPH PT Mayawana Persada.
- KEEMPAT : PBPH PT Mayawana Persada berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. MAYAWANA PERSADA
KABUPATEN KETAPAN DAN KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir, David Losuh, MSi (Auditor Prasyarat)
3. Ir. A.L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Arief Hidayah, AMd (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. MAYAWANA PERSADA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Adisucipto Km. 5,3 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Telp. : (0561) 721866 Fax. : (0561) 721583
 - Kantor Cabang : Jl. Balikpapan Raya No. 14 Jakarta
Telp. : (021) 63863807 Fax. : (021) 63863804
 - Site : Camp Bagan Kapas, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.723/Menhut-II/2010
 - Tanggal : 30 Desember 2010
 - Addendum : SK1227/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 12/2021
 - Tanggal : 10 Desember 2021
 - Luas : ± 136.710 Hektar
 - Lokasi : Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
 - Jangka Pengusahaan : 60 (Enam Puluh) Tahun
- d. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Sutjiptoi, SH
 - Nomor : 14
 - Tanggal : 4 Oktober 1993
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Instansi : Kementerian Kehakiman
 - Nomor : 02.919.HT.01.01-Th'94
 - Tanggal : 22 Januari 1994
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Feby Rubein Hidayat, SH
 - Nomor : 10
 - Tanggal : 10 tanggal 8 Maret 2019
 - Pengesahan Akte Perubahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-0041270.AH.01.11.Tahun 2019
 - Tanggal : 13 Maret 2019



- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.657.495.6-714.001
- g. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120301351654 tanggal 15 Maret 2019
- h. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Suka Jaya Makmur : 10.850 lembar (35 %)
 - PT. Harjohn Timber : 10.850 lembar (35 %)
 - PT. Sabak Indah : 9.300 lembar (30 %)
- i. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Iwan Susanto
 - Komisaris : Amin Susanto
 - Komisaris : Noto Sagita
- j. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Jacub Husin
 - Direktur : Imbran Susanto
 - Direktur : Ir. Fatrah Dikusumah
 - Direktur : Roesman Nilam Ir. Fatrah Dikusumah
 - Direktur : Ir. Yudiansyah
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-001-IDN
 - Tanggal : 15 April 2021
 - Masa Berlaku : 14 April 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Jum'at, 24 Maret 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Pontianak
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Jum'at, 24 Maret 2023 (Pontianak)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Wilayah VIII Pontianak - Menyampaikan rencana audit penilaian Ke-1 kinerja PHL PBPH PT. Mayawana Persada - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Jum'at, 24 Maret 2023	- Perjalanan dari Pontianak ke GH Nursery Estate Pundi
4	Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 25 Maret 2023 (GH Nursery Estate Pundi)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu-Senin, 25-27 Maret 2023 (GH Nursery Estate Pundi)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWH, penanaman;- Dokumen Keuangan, dll. <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Senin-Selasa, 27-28 Maret 2023 (Lokasi Uji Petik)	<p>Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- Aspek Sosial :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- Aspek <u>Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 29 Maret 2023 (GH Nursery Estate Pundi)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup	Rabu, 29 Maret 2023 (GH Nursery Estate Pundi)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Mayawana Persada- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Kamis, 30 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari GH Nursery Estate Pundi ke Pontianak
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Jum'at, 31 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Wilayah VIII Pontianak- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Matawana Persada telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Jum'at, 31 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Pontianak ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 18 April 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Matawana Persada yang berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 84,13 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen PBPH an. PT. Mayawana Persada, yang diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.723/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010, dengan luas areal ± 136.710 ha. Masa berlaku izin, selama 60 tahun sejak tanggal ditetapkan. Tersedia dokumen Tata Batas Persekutuan dengan PBPH PT. Mayangkara Tanaman Industri dan PBPH PT. Asia Tani Persada, dan dokumen Rencana Penataan Batas Sndiri dan Batas Persekutuan untuk seluruh areal konsesi.- Realisasi Tata Batas pada areal konsesi Auditi baru mencapai 22,46 % (70.154,55 m) dari target (312.326 m), dimana seluruhnya merupakan batas persekutuan dengan pemegang PBPH lainnya.- Tidak ada penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan tanpa izin di dalam areal konsesi Auditi sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.- Tidak terjadi konflik tenurial di areal konsesi Auditi, namun terdapat potensi konflik antara Auditi dengan masyarakat setempat yang berdampak. Telah dilakukan upaya bersama untuk meminimalisasi terjadinya konflik tenurial.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen legal PBPH berdasarkan Kepmenhut No. SK.723/ Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SK.1227/MENLHK/SETJEN/H PL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 dengan luas areal konsesi ± 136.710 ha. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi penataan batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, dalam bentuk Laporan TBT, dokumen kontrak kerja pelaksanaan penataan batas dan laporan perkembangan penataan batas.- Realisasi penataan batas pada areal konsesi Auditi sudah mencapai 100 % (temu gelang) sepanjang 401.515 meter, namun baru sebagian dari hasil penataan batas didukung dengan dokumen resmi (Laporan TBT) yang dikeluarkan oleh intansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang. Selain itu, terdapat bukti telah dilakukan pemeliharaan batas dalam bentuk pembersihan jalur batas dari tumbuhan gulma.- Terdapat claim masyarakat setempat atas areal konsesi Auditi seluas 13.671 Ha yang telah menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet dan pemukiman. Terdapat bukti telah dilakukannya berbagai upaya Auditi dalam penyelesaian claim areal yang diantaranya melalui program PHBM dan CSR.- Areal kerja yang dikuasai oleh Auditi seluas 123.039 Ha dari seluruh areal konsesi yang diizinkan (136.710 Ha) atau mencapai 90 %. Hal ini karena adanya claim masyarakat setempat atas sebagian areal konsesi Auditi (13.671 Ha)	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Visi dan Misi perusahaan, yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat pengesahan dari pimpinan perusahaan yang berwenang. Tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi Visi dan Misi secara internal, kepada mitra kerja dan kepada masyarakat setempat.- Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi yang ada.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat visi dan misi perusahaan, yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat pengesahan dari pimpinan perusahaan yang berwenang. Visi dan misi telah disosialisasi kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan kepada masyarakat setempat yang terdampak.- Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di implementasikan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.	TETAP
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, yang mencerminkan pengelolaan hutan produksi berbasis kelestarian. Struktur organisasi dan Uraian Tugas mendapat pengesahan Direktur, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan No. 006/MP-SK/II/2021 tanggal 25 Agustus 2020.- Auditi mempekerjakan sarjana kehutanan dalam jumlah yang memadai, dan memiliki Ganis PHPL pada semua bidang kompetensi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 meliputi bidang Perencanaan Hutan (Canhut), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R) dan Pembinaan Hutan (Binhut), yang legalitasnya masih berlaku.- Terdapat bukti diselenggarakannya pelatihan (internal dan eksternal) pada Tahun 2020-2021, dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 142,51%.- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan Ganis PHPL) secara lengkap dan sah.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Mayawana Persada, sebagaimana yang tercantum dalam SK. Direktur No. 010/MP-SK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023. Berdasarkan uraian tugas menunjukkan bahwa, pembagian bidang/jabatan dalam Struktur Organisasi telah mencerminkan tanggungjawab pengelolaan hutan berbasis kelestarian.- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari sarjana kehutanan (S1 dan Diploma) dalam jumlah yang cukup dan memadai. Selain itu terdapat GANISPH pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R) dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 65 orang atau 240,7 % dari kebutuhan yang direncanakan (27 orang).- Terdapat bukti diselenggarakannya pelatihan (internal dan eksternal) pada Tahun 2021 dan 2022, dalam rangka peningkatan kompetensi	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			<p>SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 111,7 % dari yang direncanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GanisPH) secara lengkap dan sah. 	
1. 4.	<p>Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki perangkat SIM-PHPL secara lengkap dan telah menunjuk operator yang bertugas/berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen, khususnya pencatatan dan pelaporan kewajiban PHPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Dalam struktur organisasi, SPI berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Selain itu, telah ditunjuk/diangkat karyawan perusahaan selaku SPI berdasarkan Keputusan Direktur No. 007/MP-SK/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban Auditi dalam pengelolaan hutan di areal konsesinya berdasarkan prinsip-prinsip PHPL. - Masih terdapat kewajiban PHPL yang belum diperbaiki/dibenahi sesuai hasil monev SPI. - Berdasarkan bukti yang ada menunjukkan bahwa, Auditi telah mengoperasikan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (SEHATI, SIPUHH, SIGANISPHPL, SIMPEL, SIPONGI), namun masih terdapat bukti ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan kewajiban secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. - Tidak ada perubahan terhadap keberadaan SPI baik kedudukannya dalam struktur organisasi (dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur) dan penanggungjawabnya. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHPL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH. - Masih terdapat kewajiban PHPL yang belum diperbaiki/ dibenahi sesuai hasil monev SPI dan ketentuan yang berlaku. - Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa telah ditetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Auditi patuh dalam menyampaikan kewajiban laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. 	TETAP
1. 5.	<p>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi dapat menunjukkan bukti-bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan kegiatan RKT (tahun 2019, 2020, 2021) yang mempengaruhi kepentingan hak-hak 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKT Tahun 2021 kepada masyarakat Desa sekitar blok RKT PH bersangkutany yang terdampak langsung dengan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti-bukti telah dilakukannya sosialisasi PADIATAPA kepada masyarakat setempat terkait dengan keberadaan Kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesi Auditi.	<p>adanya kegiatan operasional Auditi. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2021 kepada masyarakat Desa sekitar blok RKTPH bersangkutan yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional Auditi. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan.	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Mayawana Persada di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3209/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/ 2018 tanggal 21 Mei 2018.- Terdapat implementasi PAK berupa penandaan batas petak blok RKT 2019 dan RKT 2020, sedangkan PAK pada Blok RKT 2021 masih dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan PAK dilakukan pada areal tanaman pokok di RKT berjalan setelah kegiatan penanaman selesai. Realisasi luas PAK pada RKT 2019 dan 2020 berdasarkan rencana luas PAK pada RKU rata-rata tercapai 34,67%. Berdasarkan hasil wawancara rendahnya realisasi tersebut dikarenakan terdapat permasalahan claim lahan, sehingga PAK hanya dilakukan pada areal yang sudah dinyatakan selesai	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen Perubahan RKUPH yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7262/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 15 November 2021- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 90.37 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 41,93 %- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja pada tahun 2023 yang berlokasi pada blok RKT 2021 dan 2022. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi batas blok dan petak seluruhnya masih terlihat jelas di lapangan	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>berdasarkan kesepakatan pembebasan lahan. Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan tata ruang HTI, dinilai hanya sebagian (50%) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI, dimana kegiatan PAK baru terealisasi pada areal tanaman pokok, sedangkan untuk PAK pada areal tanaman kehidupan belum terdapat realisasinya</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja pada tahun 2020 yang berlokasi pada blok RKT 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi batas blok dan petak hanya sebagian (75%) yang terlihat jelas di lapangan		
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan survei potensi/risalah hutan pada lokasi areal untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir, yang tersedia dalam bentuk laporan Hasil Cruising (LHC). Hasil pemeriksaan ketersediaan peta kelengkapan data potensi, menunjukkan data potensi tersebut memiliki kelengkapan peta pendukung berupa peta realisasi jalur cruising. Namun peta tersebut, belum menggambarkan secara lengkap lokasi plot pengukurannya.- Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada areal tanaman pokok umur 1 tahun tahun 2021 dan telah dianalisis. Data hasil pengukuran riap dan hasil analisisnya sudah disampaikan laporannya kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Data hasil analisa riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan survei potensi/risalah hutan pada lokasi areal untuk penyiapan lahan 3 (tiga) tahun terakhir, yang tersedia dalam bentuk laporan Hasil Cruising (LHC). Hasil pemeriksaan ketersediaan peta kelengkapan data potensi, menunjukkan data potensi tersebut memiliki kelengkapan peta pendukung berupa peta realisasi jalur cruising, namun belum menggambarkan secara lengkap lokasi plot pengukurannya. Belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan atau pemanfaatan kawasan lainnya.- Auditi telah memiliki data hasil pengukuran ke-3 Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada areal tanaman tahun 2020 dan telah dianalisis. Laporan hasil pengukuran riap dan analisisnya sudah disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Data hasil analisa riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana pemanenan tegakan hutan tanaman	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.- Pada kegiatan RKT 2019-2021, terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatannya telah diterapkan sesuai dengan SOP- Sejak mulai beroperasinya kegiatan operasional pada tahun 2019 tersedia kelas umur tanaman 1 dan 2 tahun, dengan sebaran luas tidak merata pada kelas umur tanaman 1 tahun seluas 12,45% dan kelas umur 2 tahun dengan luasan 53,73%, dari rencana kelas umur pada RKUPH.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditi. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022, namun realisasinya masih belum sesuai target yang direncanakan- Rata-rata realisasi penanaman periode RKTPH Tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 40,65 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026, realisasi total penanaman adalah 28,95 % dari alokasi areal budidaya tanaman seluas 96.030 Ha	TURUN
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) dan SOP-SOP yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan hutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap isi SOP RIL dan SOP-SOP kegiatan pengelolaan hutan lainnya, isinya sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, yaitu untuk areal kerja Auditi yang merupakan hutan tanah kering (mineral) dan rawa.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) No. WS-006-MWP-SOP Revisi ke-1 Tanggal 15 Januari 2023 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat, dan SOP RIL tersebut telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Teknik Peralakan Berdampak	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Terdapat penerapan penebangan ramah lingkungan sesuai dengan SOP RIL pada kegiatan penyiapan lahan RKT 2019-2021, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan penebangan, kegiatan penebangan dan paska penyiapan lahan (penanaman).	<p>Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan kegiatan pemanenan dimulai dari penyediaan data Inventarisasi atau survei potensi yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum penebangan untuk penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan Micro planning, penebangan hingga paska penebangan (penanaman) serta telah memperhatikan aspek K3L, seluruh tahapan kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai SOP- Sesuai dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT. Mayawana Persada yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7262/ MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2021 tanggal 15 November 2021; Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTPH secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPH Periode 2017-2026 (dari periode waktu penilaian) yaitu dokumen RKTPH 2019-2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan RKTPH 2021 disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat- Terdapat peta kerja berupa Peta RKTPH 2019-2021 yang telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara yaitu berupa Areal tanaman pokok	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH periode tahun 2021 s/d 2023 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Dokumen RKTPH terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dan tanaman kehidupan pada tanah mineral, FLEG dan FBEG. Areal pemukiman dan areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta menggambarkan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, yaitu Kawasan Perlindungan setempat & kawasan lindung lainnya (KPSKL), sempadan sungai dan Hutan Lindung (HL). Hasil pemeriksaan kesesuaian antara peta RKT 2019-2021 dengan RKUPH menunjukkan bahwa dalam penggambaran areal tanaman pokok dan Areal NKT HCV belum sesuai dengan tata ruang dalam RKUPH yang telah disahkan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2019-2021 di lapangan berupa penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak tanaman pokok RKT 2019 -2021 sesuai perkembangan kegiatan blok RKT. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2019. Namun penandaan implementasi peta kerja belum seluruhnya sesuai perkembangan kegiatan RKT 2019 dan 2020, yaitu pada penandaan batas areal tanaman kehidupan.- Terdapat realisasi penebangan dari penyiapan lahan dengan volume tebangan total realisasi volume tebangan total hanya tercapai 5,19%. Realisasi volume tebangan rata-rata per kelompok jenis, untuk kelompok jenis meranti tercapai 2,67%, rimba campuran 7,45% dan kayu indah tercapai 0,38%, dengan realisasi luas total pemanenan RKT 2019 dan 2020 rata-rata tercapai 22,41% pada lokasi tebangan sesuai dengan lokasi pada RKT yang disahkan.	<p>2021 sampai dengan 2023, dan/atau Peta Kerja Revisi RKT 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKT 2019 sampai dengan 2023 sesuai perkembangan kegiatan blok RKT 2019. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2019.- Prosentase realisasi produksi kayu hasil penebangan pada kegiatan penyiapan lahan dalam periode RKT 2019 Tahun 2020 s/d 2022 untuk volume rata-rata mencapai 14,12 %, sedangkan realisasi luasannya rata-rata mencapai 39,80 % dari target dan lokasi yang direncanakan dalam dokumen RKT 2019 tahun yang bersangkutan	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017-2019 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2020 masih dalam proses penyusunan. Hasil pemeriksaan terhadap Opini kantor Akuntan Publik dalam laporan keuangan tahun terakhir (2019), terdapat opini Kantor Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter kinerja berdasarkan Rasio Likuiditas 159,67% (likuiditas >150%) dan Rentabilitas - 67,99% (negatif)- Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada tahun 2019 tercapai 25,74% dan pada tahun 2020 tercapai 58,80% dari total rencana anggarannya berdasarkan data realisasi pembiayaan tahun 2019 dan 2020 (belum diaudit) dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam penyajiannya belum disusun sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.- Realisasi alokasi pembiayaan untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2019 dan 2020 rata-rata kurang proporsional, dimana terdapat perbedaan proporsi antara realisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai kegiatan penanaman dengan proporsi realisasi pembiayaan terendah untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 33,04% (perbedaan >50%).- Realisasi pendanaan untuk tahun 2019 dan 2020 untuk mendanai dapat berjalan dengan lancar pada tahun 2019 dan 2020. Terdapat sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu. Hal tersebut terkait kemampuan penyiapan lahan sampai dengan siap	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020-2021 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2022 masih dalam proses penyusunan. Opini Kantor Akuntan Publik dalam laporan keuangan tahun 2020 dan 2021: Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter kinerja rata-rata dalam 3(tiga) tahun terakhir berdasarkan Rasio Likuiditas 192,32 % (Likuiditas >150%), Rasio Solvabilitas: 134,34 % (Solvabilitas <150%) dan Rentabilitas -20,02 (Negatif).- Rata-rata realisasi alokasi pembiayaan untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir kurang proporsional, dimana terdapat perbedaan proporsi antara realisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai kegiatan penebangan dan penyiapan lahan dengan realisasi pembiayaan terendah untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, dengan perbedaan proporsi sebesar 29,12 %- Realisasi alokasi dana dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata mencapai 80,28 % dari kebutuhan kelola hutan yang direncanakan berdasarkan data realisasi pembiayaan tahun 2020 sampai dengan 2022 (belum diaudit)- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat berjalan dengan lancar dengan kondisi likuiditas auditi dikategorikan cukup likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), namun sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>tanam (bebas claim), sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya, yaitu : pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan, berupa penanaman tanaman pokok dihitung berdasarkan perbandingan dengan kemampuan perusahaan dalam penyiapan lahan pada RKT 2019 terealisasi 89,91% dan pada RKT 2020 terealisasi 99,58% atau rata-rata terealisasi mencapai 94,75%. Tetapi prosentase realisasi tersebut belum seluruhnya termasuk realisasi penanaman pada areal tanaman kehidupan. 	<p>waktu. Hal tersebut terkait kemampuan penyiapan lahan sampai dengan siap tanam (bebas claim), sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata mencapai 76,70 % dari target yang direncanakan, namun bila dilihat dari pencapaian target kegiatan penanaman pada tahun 2021 dan 2022, rata-rata mencapai 40,65 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH. 	
3.	EKOLOGI			
	<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2017 s.d 2026 yaitu seluas 83.220 Ha (60,87 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 787.844 m dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 124.226 m (15,77 % dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 71,37 %. Tanda batas berupa rintisan dan polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Satelit Sentinel 2 Composit Band 11,8,4 Tile_Index T49MCU/ T49MDU/ T49MCV/T49MDV liputan tanggal 18 September 2020, sebagian besar (91,59 %) berupa areal berhutan - Auditi memiliki dokumen rencana pemulihan gambut dan RKUPHHK-HTI dalam 	<p>NAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 seluas 34.399 Ha (25,16 %), terdiri dari Bufferzone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN, KPSSL dan KFLEG. Terdapat informasi hasil deliniasi ABKT-1 s.d. ABKT-6 seluas 41.279 Ha - Realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2022 sepanjang 141.226 m, dengan realisasi tahun 2022 sepanjang 17.000 m (100,00 %) yaitu pada Sempadan Sungai Kenatu. Tanda batas berupa pal dan polet merah pada batang pohon di sepanjang rintisan - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 9 OLI Path 121 Row 060 dan Path 121 Row 061 liputan tanggal 18 Juli 2022, sebagian besar (74,15 %) berupa areal berhutan. Terdapat rehabilitasi SS Semerah dengan Cempedak, Kempas dan Jelutung - Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa 	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>rangka perbaikan tata kelola gambut, namun belum ada implementasi upaya pemulihan ekosistem gambut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap beberapa masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Sosialisasi tersebut belum dilakukan pada seluruh desa di dalam dan disekitar areal kerja. Di lapangan terdapat sebagian kawasan lindung yang berpenutupan non hutan. - Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan Laporan RKL dan RPL, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum disajikan secara kuantitatif. 	<p>pemasangan instrumen monitoring TMAT (39 manual dan 4 logger), sekat kanal dengan limpasan (26 unit) dan pengukur curah hujan (4 unit). Hasil monitoring menunjukkan adanya beberapa titik TMAT >40 cm, sedangkan revegetasi berupa penanaman seluas 157,8 Ha dan permudaan alami seluas 146,9 Ha belum terealisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan dilakukan pada seluruh desa di dalam dan di sekitar areal kerja. itu Sosialisasi secara dilakukan tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Walaupun belum ada konflik namun di lapangan masih terdapat penutupan lahan non hutan sebesar 25,85 % - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung Sempadan Sungai, Bufferzone HL, KPPN, KPSL dan KFLEG. Dengan demikian laporan tersebut sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang areal/landscaping 	
	<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP No. No. 016-MWP-HSE-SOP, 017-MWP-HSE-SOP, 018-MWP-HSE-SOP dan. 001-MWP-SSL-SOP. Keempat prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 73 jenis dengan jumlah total sebanyak 1.521 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis - Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 768 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 1.854 atau 65,97 % dari ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik - Regu Inti RPK sebanyak 7 regu dengan jumlah personel 112 orang 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 6 regu inti, masing-masing sebanyak 15 orang (1 orang ketua regu dan 14 orang anggota), dibantu oleh 1 regu cadangan, tim supporting dan peralatan berat. Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 18 orang dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang.- Implementasi kegiatan perlindungan dalam rangka penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	<p>(masing-masing 1 ketua regu dan 15 anggota), sedang-kan SDM security sebanyak 16 orang. SDM tersebut belum seluruhnya memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sehingga belum sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dan masih dilakukan secara terbatas. Di lapangan masih dijumpai adanya kebakaran hutan dan kegiatan perambahan kawasan	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 5 buah Standard Operating Procedure (SOP), 3 SOP diantaranya sekaligus terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Asst. HSE & Environment yang berada di bawah FCHSE Coord. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi sedikitnya tersedia dalam bentuk 15 SOP. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau- Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 2 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT- Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>terhadap tanah dan air namun belum sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL maupun SOP, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. Implementasi kegiatan pemantauan yang dilakukan berupa pengukuran curah hujan, erosi, kualitas air, kualitas udara dan limbah B3. Belum dilakukan pengukuran sedimentasi dan keanekaragaman biota air. Dengan demikian, implementasi pemantauan tanah dan air belum sesuai dengan dokumen RPL dan SOP yang berkaitan.	<p>air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya pemantauan terhadap limbah B3, sedimentasi dan biota air</p>	
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. 015-MWP-HSE-SOP (Identifikasi dan Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.- Identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan di kawasan lindung Sempadan Sungai tahun 2020. Belum terdapat informasi status perlindungan flora berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018,, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dimasukkan dalam rekapitulasi hasil identifikasi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di 15 lokasi pengamatan yang tersebar di seluruh areal. Selai itu juga dilaksanakan Monitoring Populasi dan Distribusi Orangutan. Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek sesuai dengan prosedur identifikasi- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			perlindungannya. Sedikitnya terdapat 152 jenis vegetasi hutan alam. jenis fauna yang teridentifikasi sebanyak 144 jenis, terdiri dari 102 burung/ aves, 21 mamalia dan 21 herpetofauna. Dari jumlah tersebut, 33 jenis diantara termasuk fauna dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG - Terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. 015-MWP-HSE-SOP (Identifikasi dan Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal. - Rencana pengelolaan flora dan fauna mengacu pada dokumen RKL. Implementasi pengelolaan flora antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi jenis flora dilindungi, namun belum spesifik dan belum dilakukan kegiatan penandaan dan pembuatan peta sebaran serta rehabilitasi dengan jenis flora yang dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan. - Data kondisi seluruh species flora dan fauna dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi dan terdapat gangguan perambahan mengindikasikan adanya gangguan jenis flora dan fauna tersebut. Dalam hal ini	SEDANG - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 SOP. Prosedur yang spesifik mengelola spesies kunci (Orangutan) adalah No. HSE-023-MWP-SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis Orangutan dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbauan,		
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar.- Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan lahan dalam bentuk Peta Identifikasi Potensi Konflik Tenurial, Rencana dan Penyelesaian Resolusi Konflik Semserter II Tahun 2020; dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk Demografi dan Sosial Ekonomi Semester II Tahun 2020, Rekapitulasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Masyarakat, namun belum menjelaskan hak-hak dasar seluruh masyarakat setempat. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia dalam bentuk RKUPH Periode 2017 - 2026, RKTPH Tahun 2019 s.d Tahun 2021 dan Berita Acara terkait kesepakatan dengan masyarakat.- Terdapat batas yang jelas baik antara sebagian batas areal kerja Auditi dengan perusahaan lain, maupun antara areal tanaman dengan sebagian kebun masyarakat seluas 7.790 Ha dengan panjang batas 612,24 km dan ditandai dengan pal batas. Namun belum melakukan penandaan batas terhadap seluruh kawasan kehidupan masyarakat termasuk pemukiman yang ada di dalam areal kerja Auditi.	BURUK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar.- Tersedia dokumen mengenai pola penguasaan lahan dalam bentuk Peta Identifikasi Potensi Konflik Tenurial, Rencana dan Penyelesaian Resolusi Konflik Semserter II Tahun 2022; dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk Demografi dan Sosial Ekonomi Semester II Tahun 2022, namun belum menjelaskan hak-hak dasar seluruh masyarakat setempat terkait HHBK. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia dalam bentuk RKUPH Periode 2017 - 2026, RKTPH Tahun 2021 s.d Tahun 2022 dan Berita Acara terkait kesepakatan dengan masyarakat- Terdapat batas yang jelas baik antara sebagian batas areal kerja Auditi dengan perusahaan lain, maupun antara areal tanaman dengan sebagian kebun masyarakat dan ditandai dengan pal batas. Namun belum melakukan penandaan batas terhadap seluruh kawasan kehidupan masyarakat termasuk pemukiman yang ada di dalam areal kerja Auditi dan dokumen/laporan rencana	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			penandaan batas partisipatif dengan masyarakat/desa secara periodik sehingga tidak dapat dihitung target perhitungan persentase tiap tahun	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Peta Identifikasi Potensi Konflik Tenurial yang menggambarkan lokasi dan luas areal potensi konflik dan telah melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik pada 10 (sepuluh) desa dengan status konflik masing-masing desa berada pada tingkat Sedang/Waspada (59,15 % - 63,83 %). Namun belum melakukan pemetaan potensi konflik terhadap seluruh indikator potensi konflik sesuai ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016- Tersedia mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar No. 001-MWP-SSL-SOP.- Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan sumber daya manusia. Namun kelembagaan tersebut belum dilengkapi dengan job discription masing-masing personil dan belum mendapatkan persetujuan dari pihak eksternal yang akan berperan dalam proses penanganan konflik serta belum tersedia rencana operasional pendanaan untuk mengelola konflik.- Dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dalam areal kerja, Auditi telah melakukan upaya yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Rekapitulasi Konflik Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Laporan Kemajuan Sengketa (update bulan Maret 2021) dengan bukti-bukti pendukung penyelesaiannya. Namun belum menyampaikan data potensi dan resolusi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen Identifikasi Potensi Konflik Tenurial yang menggambarkan lokasi dan luas areal potensi konflik dan telah melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik pada 10 (sepuluh) desa dengan status konflik masing-masing desa berada pada tingkat Sedang/Waspada (59,57 % - 65,11 %). Pemetaan potensi konflik terhadap seluruh indikator potensi konflik sesuai ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar No. SSL-001-MWP- SOP- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan- Terdapat rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik berupa dokumen Rencana Resolusi Konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak yang dinilai dalam matriks tersebut- Terdapat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik periode Tahun 2021 dan 2022, hasil perhitungan rata-rata, terdapat 7 konflik, 6 konflik sudah terselesaikan (85%) dan hanya 1 yang masih dalam	<p>NAIK</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		konflik kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.	masa penyelesaian sehingga realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\geq 80\%$ dari rencana penanganan konflik, terdapat dokumentasi dan sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat (tenaga kerja lokal) dan yang tergantung (sebagian masyarakat pencari HHBK), namun belum melakukan identifikasi terhadap seluruh masyarakat setempat yang tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas sumber daya hutan.- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan.- Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam RKUPH, RKTPH dan Berita Acara Kompensasi Fee Produksi. Namun belum tersedia dokumen rencana pemanfaatan tanaman kehidupan dan belum menyusun Rencana Operasional Kelola Sosial.- Tersedia sebagian bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan kontrktor dalam segmen kegiatan hutan tanaman. Namun belum merealisasikan pengelolaan tanaman kehidupan.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH berupa data wilayah administrasi desa, Demografi dan Sosial Ekonomi, data tenaga kerja karyawan maupun kontraktor dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu: SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan- Terdapat dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUP, RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022, rencana pendanaan CSR dan telah mengkomodir aspirasi masyarakat berupa MOU Nota Kesepahaman PT Mayawana Persada dengan pemerintah Dusun Sekucing Baru, Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat- Tersedia sebagian bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan kemitraan dengan kontraktor dalam segmen kegiatan PBPH. Namun belum merealisasikan pengelolaan areal kemitraan	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang n yang berlaku	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan berupa: Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 17 Tahun 2017, SK PBPH No. SK.723/Menhut-II/2010, RKUPH Tahun 2017-2026 dan RKTPH Tahun 2019 s.d Tahun 2021. Sedangkan komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosialnya telah dituangkan dalam kesepakatan dengan Muspika Kecamatan Simpang Hulu.- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pelaksanaan Program dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan.- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban Auditi terhadap masyarakat sekitar areal operasional yang diwujudkan dalam berita acara sosialisasi kegiatan tahun 2019 s.d 2021 meliputi sosialisasi visi dan misi perusahaan, rencana kerja tahunan, bantuan CD/CSR, batas-batas areal kerja, pengelolaan dan perlindungan hutan, batas-batas kawasan lindung/konservasi, perlindungan hewan/satwa yang dilindungi, prosedur pembebasan lahan, besaran nilai ganti rugi lahan/tali asih, dengan hak-haknya masyarakat telah disepakati oleh para pihak.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan berupa: Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 17 Tahun 2017, SK PBPH No. SK.723/Menhut-II/2010, RKUPH Tahun 2017-2026 dan RKTPH Tahun 2021 s.d Tahun 2022. Sedangkan komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosialnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nota Kesepahaman PT Mayawana Persada dengan Pemerintah Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Maret 2022- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH serta RKTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas didukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Budget Corporate Social Responsibility (CSR)- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM), SOP Pelaksanaan Program dan SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan- Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bukti realisasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2020 dan 2021 melalui program kelola sosial sebesar Rp.899.929.281 atau 101,87 % dari rencana Rp.883.440.000. Terdapat bukti pembayaran tali asih atas perolehan lahan sebesar Rp.10.728.980.000 dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh sebesar Rp.3.351.475.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap sebanyak 67,88 % (112 dari 165 orang) dan yang bekerja dalam kegiatan penyiapan lahan, persemaian, penanaman dan pemeliharaan tanaman sebanyak 175 orang yang seluruhnya merupakan tenaga kerja lokal. Namun belum merealisasikan pengelolaan tanaman kehidupan. 	<p>kewajiban Auditi terhadap masyarakat sekitar areal operasional dalam berita acara sosialisasi kegiatan tahun 2021 s.d 2022 meliputi sosialisasi visi dan misi perusahaan, rencana kerja tahunan, bantuan CD/CSR, batas-batas areal kerja, pengelolaan dan perlindungan hutan, batas-batas kawasan lindung/konservasi, perlindungan hewan/satwa yang dilindungi, prosedur pembebasan lahan, besaran nilai ganti rugi lahan/tali asih, dengan hak-haknya masyarakat telah disepakati oleh para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2021 dan 2022 melalui program kelola sosial sebesar Rp.3.260.840.416 atau 88,20 % dari rencana Rp.3.697.050.000. Terdapat bukti rekapitulasi pembayaran fee produksi kayu Tahun 2021 - 2022 sebesar Rp. 1.849.131.655, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap sebanyak 57,32 % (227 dari 396 orang) dan yang bekerja dalam kegiatan penanaman sebanyak 65 orang, 17 orang pekerja kontraktor merupakan tenaga kerja lokal dan 48 pekerja kontraktor merupakan tenaga kerja non lokal 	
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) dari 8 (delapan) atau 62,50 % sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan dan terdapat SOP Hubungan Industrial 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum direalisasikan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP Pengembangan Karir dan SOP Prosedur Promosi, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui penilaian kinerja, Promotion Proposal Form dan pengangkatan kenaikan Level (Grade) secara definitif melalui Surat Konfirmasi.- Pada periode tahun 2019 s.d tahun 2021, Auditi telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 142 % atau 238 dari 167 peserta yang direncanakan.- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 896/DISNAKER-TRANS/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2021, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya	<ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP Pengembangan Karir dan SOP Prosedur Promosi, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui penilaian kinerja, Promotion Proposal Form dan pengangkatan kenaikan Level (Grade) secara definitif melalui Surat Konfirmasi, dalam tahun 2022. Terdapat 20 (dua puluh) karyawan yang di ajukan untuk dilakukan promosi, realisasi kenaikan level (grade) mencapai 100% atau seluruh karyawan yang diajukan mendapatkan kenaikan level (grade)- Pada periode tahun 2021 s.d tahun 2022, Auditi telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 111,7 % atau 544 dari 487 peserta yang direncanakan- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 896/ DISNAKER-TRANS/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen legal PBPH sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.723/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk areal seluas ± 136.710 Ha, serta terdapat kesesuaian fungsi kawasan hutan areal kerja Auditi dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No SK.733/KPTS-II/2014) yaitu berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap.	MEMENUHI Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat.	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi Auditi memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.287/Menhut-2/2010 tanggal 21 April 2010 yaitu IPPKH atas nama PT. Karya Utama Tambangjaya, Surat Menteri Kehutanan No. S.184/Menhut-VII/2012 tanggal 20 April 2012, atas nama PT. Labai Pertiwi Tambang dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. SK.459/1/KLHK/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama PT Pusaka Jaman Raya, serta terdapat upaya identifikasi, re-vegetasi dan koordinasi dari Auditi terhadap areal tersebut.	MEMENUHI Auditi telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atas nama Eks PT. Karya Utama Tambangjaya, Eks PT. Labai Pertiwi Tambang dan PT. Pusaka Jaman Raja di dalam arealnya.	Terpelihara	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia secara lengkap dokumen RKUPH yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang disusun oleh Ganis-PHPL Canhut.	MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) yang di buat oleh GanisPH Perencanaan Hutan (cruising) di PT Mayawana Persada yang diperuntukan untuk kegiatan penyiapan lahan di RKTPH 2021, 2022 dan 2023 berlokasi di Sekucing Kualan dan Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua dan	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
			Seperti pada blok untuk pembukaan wilayah hutan.	
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	<p>MEMENUHI</p> <p>Tersedia secara lengkap dokumen RKUPH yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta dokumen RKTPH Tahun 2020 dan 2021 dengan disertai lampiran berupa Peta Penataan Areal Kerja Blok RKTUPHHK-HTI yang disusun oleh Ganis-PHPL Canhut berdasarkan pada RKUPH yang telah disahkan.</p>	<p>MEMENUHI</p> <p>Areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada Peta RKTPH tahun 2021, 2022, dan 2023 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH dan batas kawasan lindung.</p>	<p>Terpelihara</p>	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	<p>Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p>Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat penilaian awal.</p>	<p>Auditi dalam pengelolaan Hutan menggunakan sistem silvikultur THPB yang dimana pemanenan dilakukan secara tebang habis, dalam hal keterlusuran fisik kayu hasil inventarisasi tegakan (Timber Cruising) dilapangan untuk pembuktian tidak dapat dilakukan. Penjelasan di atas, tidak dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier ini.</p>	
b.	<p>Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>MEMENUHI</p> <p>Auditi memiliki Peta Kerja RKTPH 2020 dan 2021 yang menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang. Peta kerja tersebut mengacu pada RKUPH Periode 2017 - 2026, dan terdapat bukti penandaan yang jelas pada areal-areal yang tidak boleh ditebang.</p>	<p>MEMENUHI</p> <p>Areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung (Windbreak) pada Peta RKTPH tahun 2022 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH 2022 dan batas kawasan lindung di koordinat 1° 50' 4" LU dan 101° 11' 19" BT.</p>	<p>Terpelihara</p>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKT/PH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat Peta RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Dari hasil pengambilan data lapangan, posisi blok dan petak tebang sesuai dengan batas blok dan petak yang tergambar dalam peta, serta penandaan batas blok dan petak terbukti di lapangan.	MEMENUHI Penandaan blok/petak tebang RKT/PH 2022 yang tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaannya terbukti di lapangan.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	MEMENUHI Terdapat rencana penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pokok sesuai dokumen RKT/PH Tahun 2020 dan 2021 masing-masing seluas ± 18.671,30 Ha dan seluas ± 22.195,00 Ha. Realisasi kegiatan penyiapan lahan pada periode RKT Tahun 2020 adalah seluas 6.358 Ha atau 34,05 % dari target dengan volume sebanyak 25.404,70 m ³ atau 7,43 % dari yang ditargetkan dan berada pada lokasi penyiapan lahan yang direncanakan.	Auditi dalam pengelolaan hutan PBPH tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam, areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian tidak dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier ini.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Kayu bulat hasil penebangan dalam rangka penyiapan lahan telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh GANIS PHPL PKB-R yang ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur. Identitas kayu bulat yang tertera pada dokumen Buku Ukur dan LHP sesuai dengan identitas yang terdapat pada batang dan tumpukan kayu di TPn,	MEMENUHI Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKT/PH Tahun 2022 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkat dari TPn/TPK Hutan ke Industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Kayu yang diangkat dari TPn/TPK Hutan menuju ke tujuan akhir Industri Primer Hasil Hutan tidak melebihi jumlah kayu yang ada dalam persediaan/ penerimaan di TPn/TPK Hutan.	MEMENUHI Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkat dari areal PT. Ruas Utama Jaya dalam Tahun 2022, dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilihannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Penandaan PUHH diterapkan pada tumpukan kayu untuk Kayu Bulat Kecil bahan baku serpih (KBKS) dan pada batang perbatang untuk Kayu Bulat (KBB, KBS dan KBK) yang berada di TPn pada setiap Petak penebangan/pemanenan serta tercatat dalam Buku Ukur dan LHP.	MEMENUHI Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen PUHH.	Terpelihara
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI Seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR yang diterbitkan secara On-line melalui SIPUHH PNBP Kementerian LHK.	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP pada RKTTPH Tahun 2022 PT. Ruas Utama Jaya telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Bank Sinarmas.	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode yang ditempelkan pada batang kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.	MEMENUHI Penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 542 Tahun 2009, tanggal 16 September 2009.	MEMENUHI Auditi memiliki dokumen lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan abasah sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 1197/Menhutbun-VI/1999 tanggal 27 Agustus 1999 seluas ±44.260 ha dan telah mendapatkan persetujuan dari persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Pekanbaru Provinsi Riau Nomor Kpts.568 a/XII/2005 tanggal 25 Desember 2005.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2020, yang telah disampaikan laporannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Laporan tersebut telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 542 Tahun 2009, tanggal 16 September 2009.	MEMENUHI Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2022 (semester I dan semester II) yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan dilampirkan bukti tanda terimanya.	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Terdapat bukti di lapangan adanya pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap parameter yang diprakirakan terkena dampak, baik pada aspek fisik-kimia, biologi maupun sosial.	MEMENUHI Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Tersedia prosedur K3 berupa SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja, yang dibuat oleh Asisten FC-HSE dan penanggung jawab K3 dan telah disetujui oleh Managenet Representatif dan tersedia Susunan Keanggotaan P2K3 yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat No. 06/P2K3/WASNAKER/2021, tanggal 18 Februari 2021.	MEMENUHI Auditi telah memiliki SOP SMK3 dan telah menerapkan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas dimplementasikan program K3 di lapangan	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Auditi memiliki peralatan K3 beserta sarana prasarana penunjang lainnya yang telah didata inventarisnya, ketersediaan cukup memadai dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.	MEMENUHI Auditi secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat. Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia Rekapitulasi Kejadian Kecelakaan Kerja PT. Mayawana Persada Periode bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 yang dibuat oleh Asisten FC-HSE, Diperiksa oleh Coordinator FC-HSE dan Diketahui oleh Estate Manager	MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan pada tahun 2022 melaporkan pada bulan Maret 2022 terjadi kecelakaan kerja atas nama Komar Harahap kerja di wilayah kerja Auditi, dan ada upaya-upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja.	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Auditi belum memiliki Serikat Pekerja namun terdapat kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Mayawana Persada No. 022/MP-SP/1/2020 tanggal: 03 Januari 2020.	MEMENUHI Terdapat Serikat Pekerja lingkup PT. Ruas Utama Jaya yang bernama PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau.	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Peraturan Perusahaan (PP) telah mendapat nomor pengesahan 167/PP/TKT-B/XII/2019 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 216 Tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019, berlaku sejak 6 Desember 2019 sampai dengan 6 Desember 2021. Dalam dokumen tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan.	MEMENUHI Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Terpelihara
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Auditi memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Direktur PT. Mayawana Persada tertanggal 03 Januari 2020 dan berdasarkan hasil analisa dokumen serta verifikasi lapangan, tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur.	MEMENUHI Auditi memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur	Terpelihara

Bogor, April 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur